



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
NOMOR : W3-Mil.06/30A/OT.00/I/2023
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggungjawab (SOR);
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Militer Militer III-17 Manado;
 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN;
- Pertama : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Militer III-17 Manado mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern atas pelaporan keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai;
- Ketiga : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Militer III-17 Manado adalah tim kerja penilai pada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan:

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

**TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

No	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Amriandie, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14124/P	Kadilmil	Pembina/ Penanggung Jawab
2.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi. Penata Tk.I III/d / 197405142002121001	Plt. Sekretaris	Supervisi
TIM PENERAPAN PIPK			
3.	Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda Tk.I (III/b) / 198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua Tim Penerapan
4.	Nasir Penata Muda Tk.1 III/b / 196805101997011001	Pengadminstrasi Registrasi Perkara	Anggota I Tim Penerapan
5.	Muhammad Vijay Mahendra, S.E. Penata Muda (III/a) / 199505272020121006	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota II Tim Penerapan
TIM PENILAI PIPK			
6.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(HAN)., S.H. Kapten Chk / 11130023470589	Panitera	Ketua Tim Penilai
7.	Fiere G. Harindah Penata Muda (III/a) / 197804042006041003	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota I Tim Penilai
8.	Riri Agustina, A.Md.A.B. CPNS/ 199908182022032009	Pengelola Perkara	Anggota II Tim Penilai

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P